



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.7 – 15 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 29 Juli 2024, disepakati Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : 154/F-Gerindra/DPRD/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Perihal Pansus Perubahan Tatib;
 2. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 045/F.PDIP/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024 perihal Usulan Nama-Nama Pansus Perubahan Tata Tertib;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 06/FPG/DPRD/VII/2024 Tanggal 01 Agustus 2024 Perihal Usulan Pansus Tatib;
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 217/FPKS/DPRD-B/X/2024 tanggal 5 Agustus 2024 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 05/FPD/DPRD-Banten/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 Hal Usulan Nama - Nama Pansus Tata Tertib DPRD Banten;
 6. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 53/FKB/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Pengajuan Usulan Nama Anggota Pansus;
 7. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : 004/F.PAN.DPRD/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 8. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 001/FPDP-DPRD/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus Tata Tertib DPRD Provinsi Banten;
 9. Surat dari Fraksi Partai NasDem - PSI Nomor : 21/F.NasDem-PSI/DPRD-Banten/VII/2024 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus Tata Tertib DPRD tanggal 1 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus IV Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
A. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib;
B. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
C. Melaporkan perkembangan pembahasan kepada Pimpinan DPRD;
D. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna;
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus berakhir setelah Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Agustus 2024
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 100.3.3.7 - 15 Tahun 2024

Tanggal : 6 Agustus 2024

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus IV Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

PANITIA KHUSUS IV PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB

NO	NAMA	UNSUR
1.	ANDRA SONI, S.M., M.AP	PIMPINAN DPRD
2.	H. FAHMI HAKIM, S.E	PIMPINAN DPRD
3.	Dr. H. BUDI PRAJOGO, S.E., M.Ak	PIMPINAN DPRD
4.	H. OONG SYAHRONI	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5.	ADE AWALUDIN, S.Ag., M.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA
6.	MOH. BAHRI, S.Pd.I., S.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA
7.	MUHLIS, S.H	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
8.	H. MADSURI, S.H	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
9.	TOHA	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
10.	H. SUPARMAN, S.H., M.Si	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	Drs. H. MUHAMMAD FAIZAL, S.H., M.H	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	H. JUHENI M. ROIS, Lc., M.Pd	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
13.	Drs. H. IIP MAKMUR	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	HERI HANDOKO, S.E., M.I P	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15.	ASEP HIDAYAT	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
16.	H. M. NUR KHOLIS, S.Th.I	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
17.	H. UMAR BIN BARMAWI, S.T., MM	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
18.	ISHAK SIDIK, S.E., MM	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
19.	H. UBaidILLAH, S.E	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
20.	H. ALI NURDIN A GANI, S.H., M.H	FRAKSI NasDem PSI

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

